



INEFISIENSI PENERBITAN KARTU NIKAH FISIK PADA LAYANAN PUBLIK DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)

INEFFICIENCY IN THE ISSUANCE OF PHYSICAL MARRIAGE CARDS IN PUBLIC SERVICES AT THE OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS (KUA)

Naskah disubmit: 10 Februari 2024 | Revisi: 24 Maret 2024 | diterima: 14 April 2024

Ihsan Bayu

Merdeka*

Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat
Islam

*Penulis Korespondensi:
bayu@kemenag.go.id

Abstrak

Layanan pencatatan pernikahan merupakan mandat yang dijalankan oleh Kementerian Agama, khususnya oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Setiap peristiwa pernikahan, selain dicatat pada akta nikah, juga diberikan dalam bentuk buku yang diserahkan pasca terlaksananya akad nikah. Pada tahun 2018, Kementerian Agama menerbitkan Kartu Nikah sebagai pelengkap buku nikah dengan pertimbangan memfasilitas mobilitas pasangan sebagai bukti otentik status pernikahan. Dalam pelaksanaannya, sebanyak 2 juta kartu nikah didistribusikan setiap tahun, dengan asumsi kebutuhan anggaran untuk pengadaan mesin cetak kartu senilai 118,9 miliar Rupiah yang akan terpenuhi paling cepat selama sembilan (9) tahun, biaya cetak per tahun 21,9 miliar, serta biaya pemeliharaan melekat per tahun senilai 2,9 miliar Rupiah. Tujuan makalah kebijakan ini adalah mengevaluasi efisiensi penggunaan anggaran terkait penerbitan kartu nikah fisik, dengan fokus pada distribusi tahunan, biaya cetak, dan pemeliharaan. Selain itu, makalah kebijakan ini menggunakan metode kuantitatif untuk mengungkap pentingnya pengelolaan anggaran yang cermat dalam mendukung layanan publik yang berkualitas dan akuntabel. Penelitian ini menyimpulkan penerbitan kartu nikah tidak efisien ditinjau dari perspektif anggaran yang akan berimplikasi beban anggaran secara massif. Lebih lanjut, makalah kebijakan ini merekomendasikan solusi alternatif melalui pemanfaatan kartu digital dengan mengadaptasi kebutuhan generasi milenial yang *tech savvy*. Implikasi kebijakan yang terkait dengan temuan ini akan dibahas secara lebih rinci dalam makalah ini.

Kata Kunci: Digitalisasi, Kartu Nikah, Efektifitas, Efisiensi, Peningkatan Layanan

Abstract

Marriage registration services are a mandate carried out by the Ministry of Religious Affairs, particularly through the Office of Religious Affairs (KUA). For each marriage event, in addition to being recorded in the marriage certificate, it is also provided in the form of a book submitted after the marriage ceremony. In 2018, the Ministry of Religious Affairs issued the Marriage Card as a complement to the marriage book, considering it would facilitate the mobility of couples as authentic proof of marital status. In practice, approximately 2 million marriage cards are distributed each year, with budget assumptions for the procurement of card printing machines amounting to IDR 118.9 billion, which would be fulfilled in at least nine years. The annual printing cost is IDR 21.9 billion, with maintenance costs of IDR 2.9 billion per year. The objective of this policy paper is to evaluate the efficiency of budget utilization related to the issuance of physical marriage cards, with a focus on annual distribution, printing costs, and maintenance. Additionally, this policy paper employs a quantitative method to reveal the importance of careful budget management in supporting quality and accountable public services. The research concludes that the issuance of physical marriage cards is inefficient from a budgetary perspective and could result in a massive financial burden. Furthermore, the policy paper recommends an alternative solution through the utilization of digital cards, adapting to the technological needs of the tech-savvy millennial generation. The policy implications related to these findings will be discussed in more detail within this paper.

Keywords: Public Service, Marriage Card, Effectiveness, Budget

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Setiap pasangan pengantin yang telah melaksanakan akad nikah, berhak mendapatkan dua buku nikah yang diterbitkan oleh KUA berwarna merah untuk pengantin laki-laki dan hijau untuk pengantin perempuan.

Buku nikah memiliki beberapa fungsi penting dalam konteks pernikahan dalam budaya dan hukum di berbagai negara, terutama dalam masyarakat beragama di Indonesia.

Buku nikah sebagai dokumen negara yang sangat penting bagi setiap warna negara karena mencakup beberapa perlindungan hak kewarganeraan dan komitmen keluarga sebagai insan beragama. Fungsi utama buku nikah di antaranya: *Pertama*, sebagai dokumen hukum yang sah yang membuktikan bahwa dua orang telah resmi menikah. Ini adalah bukti sahnya pernikahan di mata hukum negara dan agama yang bersangkutan. *Kedua*, sebagai perlindungan hak, artinya, buku nikah melindungi hak-hak hukum dan ekonomi pasangan yang menikah. Ini mencakup hak warisan, hak asuransi, dan hak kepemilikan bersama aset serta kewajiban-kewajiban hukum yang berlaku dalam pernikahan.

Ketiga, sebagai rekam jejak keluarga yang mencatat pernikahan sebagai peristiwa penting dalam sejarah keluarga. Ini mencakup data-data pribadi kedua pasangan, saksi pernikahan, tanggal pernikahan, dan tempat pernikahan. *Keempat*, sebagai bukti sahnya pernikahan di mata agama. Ini penting dalam rangka mendapatkan pengakuan agama, seperti dalam Islam di mana buku nikah disahkan oleh otoritas Kementerian Agama. *Kelima*,

sebagai dokumen identifikasi resmi yang dapat digunakan oleh pasangan. Ini bisa berguna dalam berbagai situasi, termasuk dalam mengurus administrasi pribadi, penerbitan paspor, atau dalam perjalanan ke negara lain.

Keenam, sebagai perlindungan anak dengan kata lain, dalam kasus kelahiran anak dari pernikahan tersebut, buku nikah digunakan untuk mencatat nama anak dan hubungan hukumnya dengan kedua orang tuanya. Ini penting untuk hak-hak anak dan pengakuan resmi sebagai anak dari pasangan yang menikah. *Ketujuh*, dan yang tidak kalah penting buku nikah berfungsi sebagai basis untuk pendaftaran prekawinan yang sering kali diperlukan saat pasangan ingin mendaftarkan pernikahan mereka di instansi pemerintah yang berwenang, seperti kantor catatan sipil atau Kementerian Agama.

Beberapa fungsi di atas menjadikan buku nikah sebagai dokumen resmi yang diakui negara dan melekat seumur hidup, sehingga setiap pemiliknya memiliki kewajiban untuk menyimpan dan menjadi tanggungjawab dari masing-masing pengantin. Dalam keseharian aktivitas dokumen buku nikah dikategorikan barang yang tidak mudah dibawa untuk mobilitas seseorang. Fleksibilitas buku nikah sangat kurang untuk dimanfaatkan sebagai bukti otentik. Para nomaden dan *traveller* yang kerap berpindah dari satu tempat ke tempat lain, bahkan domisili menyesuaikan tempat penugasan dari tempat kerja tentu sangat kesulitan dan timbul kekhawatiran terhadap resiko kehilangan, rusak, atau musnah.

Dari beberapa poin terhadap permasalahan di atas, Kementerian Agama selaku otoritas penerbit dokumen buku nikah, mengambil

kebijakan dengan menerbitkan kartu nikah sebagai alternatif bukti otentik resmi yang bisa dimanfaatkan setiap pasangan pengantin ketika harus berpindah-pindah tempat dalam waktu tertentu. Kartu nikah adalah dokumen atau kartu yang diberikan kepada pasangan yang akan menikah atau pasangan yang sudah menikah sebagai bukti atau pengesahan pernikahan mereka.

Kartu nikah diterbitkan untuk merespons permintaan masyarakat terhadap kebutuhan identitas pernikahan yang simpel, dapat dibawa saat bepergian dengan suami atau istri tanpa perlu membawa buku nikah. Kartu ini merupakan fasilitas tambahan yang diberikan kepada pasangan pengantin usai melangsungkan pernikahan. Bentuk kartu nikah seperti kartu ATM diharapkan akan memudahkan pasangan suami-istri saat akan membawanya. Kartu nikah itu juga dilengkapi dengan *barcode* yang di dalamnya berisi seluruh data pernikahan.

Terdapat tiga fungsi dari kartu nikah: *Pertama*, mempermudah akses layanan KUA di seluruh Indonesia. *Kedua*, kartu nikah dapat digunakan sebagai data pendukung yang akurat untuk memenuhi persyaratan dalam urusan perbankan. *Ketiga*, meminimalkan dan mencegah terjadinya pemalsuan buku nikah yang marak terjadi. Kartu nikah dilengkapi kode *Quick Response* (QR) yang terhubung dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah).

Penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 470/5711/SJ dan Nomor 20 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam Lingkup Kementerian Agama,

telah membawa banyak perubahan kebijakan bidang layanan pencatatan nikah. Satu di antaranya integrasi data nikah yang dijalankan oleh Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) yang diresmikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada 8 November 2018. Untuk memaksimalkan fungsi Simkah web, Kementerian Agama telah meluncurkan kartu nikah dengan kode QR yang sumber datanya merujuk pada database Simkah web. Kode ini tersambung dengan aplikasi sistem informasi manajemen nikah berbasis website (simkah web). Kartu Nikah ini akan berisi tentang informasi pernikahan yang bersangkutan seperti nama, nomor akta nikah, nomor perforasi buku nikah, tempat dan tanggal nikah.

Adapun landasan hukum penerbitan kartu nikah adalah:

1. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan;
2. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 414 Tahun 2020 tentang Penetapan Alokasi Pendistribusian Buku Nikah, Duplikat Buku Nikah, Akta Nikah, Daftar Pemeriksaan Nikah, Kartu Nikah, serta Penetapan Seri Huruf dan Nomor Perforasi Buku Nikah, Duplikat Nikah Tahun 2020.

Identifikasi Masalah

Dalam setiap periode, anggaran Ditjen Bimas Islam selalu dihadapkan dengan problematika internal dan eksternal uang akan mengubah alur kerja yang telah disusun satu tahun sebelumnya. Sebagai perencana muda pada Ditjen Bimbingan

Masyarakat Islam Kementerian Agama mengamati kebijakan terhadap pengadaan kartu nikah yang mulai diterbitkan tahun 2018 dan mengkomparasikan dengan ketersediaan atas anggaran yang tersedia, tentu merasa terpanggil untuk mencoba melakukan analisis terhadap kebijakan yang kurang efisien dari sudut pandang perencanaan.

Melalui makalah kebijakan ini, penulis menilai terdapat inefisiensi biaya melalui perhitungan kebutuhan anggaran yang sangat tinggi untuk pemenuhan pengadaan kartu nikah pada 5.945 KUA dengan asumsi kasar akan terpenuhi paling cepat selama sembilan tahun ke depan, tentu hal ini akan berdampak signifikan pada program kerja prioritas lain yang akan diefisiensi.

Dalam perjalanan waktu, penerbitan Kartu Nikah masih menyisakan beberapa hal yang cukup signifikan mempengaruhi kebijakan di antaranya:

1. Tidak semua KUA dapat menerbitkan kartu nikah dengan alasan:
 - a. Sejak *pilot project* hingga tiga tahun berjalan penerbitan kartu nikah baru mengakomodasi 1.358 KUA atau (22%) yang telah memiliki mesin printer cetak kartu;
 - b. Sumber data kartu nikah diambil dari *platform* Simkah web, sementara perangkat digital tersebut Per bulan Juli 2020 baru mengakomodasi 92% KUA.
2. Tidak ada kendali distribusi kartu nikah, saat ini belum ada alat yang disediakan untuk memantau berapakah jumlah kartu nikah yang telah diterbitkan, siapa yang telah dan belum mendapatkan kartu nikah, sedangkan kepentingan instrumen evaluasi ini akan sangat

mendukung pengembangan kebijakan selanjutnya.

3. Biaya produksi sangat mahal. Tujuan penerbitan Kartu Nikah sebagai media akses cepat untuk melihat identitas dan status. Namun 2 (dua) tujuan tersebut tidak berbanding lurus dengan biaya cetak Kartu Nikah itu sendiri. Setidaknya terdapat 4 (empat) komponen yang menyebabkan kartu nikah sangat mahal, yaitu: 1) harga printer, 2) biaya perawatan printer, 3) pembelian kartu, dan 4) tinta printer yang terbagi dalam dua kategori biaya tetap dan biaya variabel sebagai berikut:

a. Biaya Tetap

Berdasarkan evaluasi di lapangan, harga printer dan biaya perawatannya dengan asumsi seluruh KUA tersedia mesin printer kartu nikah tergambar sebagai berikut:

Tabel 1. Komponen Biaya Pengeluaran Kartu Nikah

No	Pengeluaran	Harga (dalam Juta Rp)	Jumlah KUA	Total (dalam Juta Rp)
1	Harga Printer per Unit	20	5.945	118.900
2	Biaya Perawatan per Tahun	0,5	5.945	2.972
Total Biaya (Rp)				121.872

Sumber: Ditjen Bimas Islam, Data diolah

Untuk memenuhi kebutuhan printer Kartu Nikah bagi 5.945 KUA, maka dibutuhkan anggaran senilai 118,9 miliar Rupiah, dengan biaya perawatan melekatnya senilai 2,9 miliar Rupiah per tahun dengan total kebutuhan sebesar 121,9 miliar Rupiah. Selain hal tersebut, juga didapati beberapa catatan lainnya terkait pemenuhan kebutuhan printer di antaranya:

- 1) Belum tersedia *roadmap* dan target pemenuhan seluruh KUA untuk mendapatkan printer;
 - 2) Dengan kemampuan anggaran mengalokasikan sejumlah 500 unit per tahun, maka estimasi seluruh KUA dapat mencetak kartu nikah paling cepat sembilan tahun ke depan;
 - 3) Estimasi ini mengindahkan usia mesin printer yang semestinya membutuhkan peremajaan setiap tiga tahun sekali;
 - 4) Pengadaan printer kartu nikah berkejaran dengan pengadaan mesin printer mencetak buku nikah yang membutuhkan peremajaan.
- b. Biaya Variabel

Tabel 2. Alokasi Biaya Per-Tahun

Biaya per-Kartu			Jumlah Peristiwa Nikah	Asumsi Alokasi per-Tahun (Juta Rp)
Kartu	Cetak	Total		
813	10.000	10.813	2.000.000	21.626


Sumber: Ditjen Bimas Islam, Data diolah

Biaya cetak per tahun harga kartu nikah secara terpisah relatif murah, namun dengan tambahan biaya cetak maka diperoleh angka yang cukup tinggi sebesar Rp. 10.813/ kartu. Angka ini 12 kali lipat lebih mahal, dibandingkan harga pengadaan kartu itu sendiri. Dengan asumsi 2 (dua) juta peristiwa nikah setiap tahunnya, maka kebutuhan anggaran melekat untuk mencetak kartu senilai 21,6 miliar rupiah atau setara dengan pembangunan 15 unit gedung baru KUA.

4. Inefisiensi kartu nikah:
 - a. Mudah hilang dan rusak. Jika ini terjadi, belum ada mekanisme

- prosedur pergantian kartu nikah di KUA;
- b. Tidak kompatibel dengan kemajuan teknologi, di mana fungsi kartu kini tidak tunggal, namun harus memiliki banyak fungsi;
 - c. Dari segi keamanan, data dan informasi sangat rentan rusak mengingat simkah web sebagai sumber data belum cukup stabil karena masih tergantung dengan aplikasi yang mengenerate data informasi KTP pada instansi Kementerian Dalam Negeri;
 - d. Sangat tidak millenial, saat ini layanan berbasis kartu saat ini sudah mulai ditinggalkan perbankan, pebisnis dan lainnya. Misalnya: GFF kini telah bertransformasi menjadi *e-Card*, ATM telah bertransformasi menjadi uang elektronik, juga transaksi keuangan telah difasilitasi *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* dari Bank Indonesia untuk mempermudah konsumen dalam mobilitas transaksi keuangan.

Dalam menguraikan identifikasi masalah di atas, penulis membuat ilustrasi masalah program kartu nikah fisik dalam bentuk pohon masalah sebagai berikut:



Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan program kartu nikah fisik di Kementerian Agama di atas, maka *problem statement* dari makalah kebijakan ini adalah kurang efisiensinya anggaran kartu nikah dalam bentuk fisik.

Tujuan dan Manfaat Kebijakan

Tujuan

1. Melakukan identifikasi kembali proses bisnis kartu nikah yang relevan dengan tujuan utama pemerintah dalam menyelenggarakan layanan publik.
2. Mengkaji lebih dalam tentang penerbitan kartu nikah fisik dalam perspektif anggaran serta pengaruhnya terhadap beban anggaran.
3. Mengungkap secara seksama inefisiensi penerbitan kartu nikah fisik serta mengembangkan perangkat digital yang mendukung mobilitas pencatatan nikah dan berbagai produknya, sehingga mempermudah semua aktivitas dan kolaborasi layanan kartu nikah.

Manfaat

1. Menjadi bahan kebijakan bagi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dalam upaya mitigasi dan penyelesaian problematika penganggaran salah satunya melalui transformasi kartu nikah digital.
2. Bagi Calon Pengantin, karya ilmiah ini akan menjadi sentimen positif khususnya generasi milenial yang membutuhkan kemudahan melalui satu genggaman ponsel pintar.

Kerangka Teori dan Konseptual

Peristiwa Nikah

Peristiwa nikah dalam kajian ini adalah sinonim dari pernikahan atau perkawinan. Secara bahasa, keduanya memiliki kesamaan arti, yaitu membentuk keluarga dengan lawan jenis. Akan tetapi menurut istilah, keduanya memiliki arti yang sedikit berbeda (Abdurrahman, 2004: 9). Istilah perkawinan digunakan secara generatif baik bagi hewan, tumbuhan atau manusia. Lain halnya dengan pernikahan yang hanya digunakan oleh manusia karena di dalamnya mengandung keabsahan hukum negara, adat istiadat dan agama. Artinya, ketika dua insan melaksanakan prosesi pernikahan, mereka telah terikat melalui ijab dan kabul yang dilegitimasi oleh negara, adat istiadat dan agama (Ali, Z., 2007: 15), (Zahid, 2002: 2).

Kartu Nikah

Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan perjanjian suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia (Al-Zuhaily, 1989: 205). Perjanjian suci merupakan kata kunci untuk memperjelas adanya kehendak bebas antara dua pihak yang mengikat janji atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan (Ali, A., 2002: 35), (Santoso, 2016: 416).

Sedangkan dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Di hadapan negara, perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019.

Legalitas peristiwa pernikahan dibuktikan dengan adanya buku nikah yang diterbitkan setelah prosesi pernikahan dilaksanakan. Di samping buku nikah, kedua mempelai juga mendapatkan kartu nikah sebagai bukti tambahan. Artinya, kartu nikah tidak dapat dikatakan sebagai dokumen pengganti buku nikah melainkan hanya bukti tambahan.

Penerapan kartu nikah tidak lain adalah implikasi logis dari penerapannya SIMKAH (Sistem Informasi Manajeman Nikah) web yang tidak lain tujuannya adalah meningkatkan pelayanan publik. Sedangkan bentuk dari kartu nikah sendiri adalah kartu sebagaimana ATM yang dilengkapi dengan kode QR yang memuat seluruh data pernikahan mulai dari identitas pengantin dan waktu pernikahan (Khoirun, 2022).

Penerbitan kartu nikah merupakan pengejawantahan dari Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan yang menjelaskan secara terperinci tentang pendaftaran kehendak perkawinan, pengumuman kehendak perkawinan, pelaksanaan pencatatan perkawinan hingga penyerahan buku pencatatan perkawinan termasuk kartu nikah.

Kartu nikah memiliki beberapa spesifikasi khusus sebagai bukti keaslian agar tidak mudah dipalsukan di antaranya: terdapat logo Pancasila dan logo Kementerian Agama, terdapat nama dan foto kedua pengantin, cetakannya berukuran seperti

e-KTP, dengan panjang 8,56 cm dan lebar 5,398 cm, dan terdapat *barcode* QR yang terhubung langung dengan SIMKAH.

Tinjauan Anggaran

Rancangan kegiatan apapun dan bagaimana pun bentuknya, tentunya memerlukan anggaran sebagai salah satu instrumen kelancaran kegiatan tersebut. Selain perencanaan yang matang, kesuksesan berjalannya kegiatan ditentukan oleh anggaran yang memadai.

Anggaran dipahami sebagai *“the formal expression of plans, goals, and objectives of management that covers all aspects of operations for a designated time period* (Shim & Siegel, 2005: 1). Artinya, anggaran merupakan bentuk ekspresi formal yang mencakup keseluruhan aspek operasi untuk periode waktu yang ditentukan.

Lebih jelas lagi, anggaran diartikan sebagai perencanaan keuangan perusahaan yang dipakai sebagai dasar pengendalian (pengawasan) keuangan untuk periode tertentu (Rahayu & Arifian, 2013: 4). Dengan kata lain, posisi anggaran ada dalam tahap perencanaan sebagai dasar keuangan untuk mengeksekusi kegiatan.

Dengan disusunnya anggaran, maka instansi atau pun perusahaan dapat mengetahui dengan pasti kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan, barang-barang apa saja yang dibutuhkan dengan menyesuaikan anggaran yang telah disusun. Kedudukan anggaran sangat menentukan nasib instansi atau perusahaan ke depan, karena anggaran dapat digunakan sebagai pedoman kegiatan agar tidak menyimpang dan tidak menimbulkan kerugian lebih besar secara material.

Lebih lanjut, menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) disebutkan bahwa anggaran di lingkungan pemerintah memiliki pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain: *Pertama*, anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik; *Kedua*, anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan; *Ketiga*, anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum; serta *keempat*, anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah (KSAP, 2020: 38).

Fungsi Anggaran

Anggaran dalam sebuah instansi, baik pemerintah maupun swasta memiliki beragam fungsi di antaranya:

1. Anggaran sebagai alat perencanaan
Anggaran sebagai alat perencanaan dalam konteks pemerintahan adalah sebuah rencana keuangan tahunan yang merinci alokasi dana untuk berbagai program, proyek, dan kegiatan pemerintah. Fungsi utamanya adalah merencanakan penggunaan sumber daya publik, mengukur kinerja pemerintah, dan memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien dan transparan.

Anggaran pemerintah membantu menentukan prioritas, mengarahkan kebijakan, dan memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana yang berasal dari pajak dan sumber pendapatan publik lainnya (Nafarin, 2013: 30). Oleh karena itu, penggunaan anggaran secara bijak merupakan

bentuk memaksimalkan anggaran sebagai alat perencanaan.

2. Anggaran sebagai alat pengendalian
Anggaran sebagai alat pengendalian dalam konteks pemerintahan adalah alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengontrol penggunaan dana publik. Dalam peran ini, anggaran membantu pemerintah untuk memastikan bahwa pengeluaran dan kebijakan sesuai dengan rencana dan prioritas yang telah ditetapkan dalam anggaran tahunan. Dengan menggunakan anggaran, pemerintah dapat mengidentifikasi ketidaksesuaian antara rencana dan kinerja aktual, mengambil tindakan korektif jika diperlukan, dan memastikan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Ini membantu menjaga disiplin keuangan pemerintah dan mencegah pemborosan atau penyalahgunaan sumber daya publik (M. Munandar, 2013: 48).

METODOLOGI

Penulisan ini menggunakan metode penulisan kuantitatif dengan teknik analisis data berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Metode penulisan kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penulisan yang berlandaskan pada data konkret (*positivistic*) data penulisan yang dapat diukur. Metode ini digunakan untuk mengkaji pada populasi atau sampel tertentu hingga menghasilkan suatu kesimpulan (Sugiyono, 2022: 13).

Lebih lanjut, menurut Creswell (2013: 54) bahwa metode penulisan kuantitatif dapat membantu menjelaskan fenomena yang terjadi dalam dunia ilmu pengetahuan.

Pada penulisan ini pengumpulan data menggunakan analisis data bersifat kuantitatif serta dilakukan kalkulasi anggaran untuk mengetahui komponen belanja apa saja yang mempengaruhi pengadaan kartu nikah yang tidak efisien.

Dalam kajian ini, data diperoleh dari laporan evaluasi belanja pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam per-tahun yang bersumber dari sistem aplikasi Satudja dan OM-SPAN Kementerian Keuangan. Kajian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penulis ingin memahami, mengkaji secara mendalam serta menyampaikan alternatif solusi tentang permasalahan yang sedang dihadapi serta mitigasi terhadap problematika anggaran di tahun berikutnya. Objek kajian ini memfokuskan pada anggaran belanja pemenuhan kebutuhan kartu nikah selama tiga tahun terakhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Penerbitan Kartu Nikah Terhadap Anggaran

Pengaruh kebijakan penerbitan kartu nikah terhadap anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Kemenag) dapat sangat signifikan dan beragam tergantung pada sejumlah faktor.

Dalam konteks ini, pengaruh kebijakan berdampak pada penambahan beban anggaran. Artinya, jika kebijakan penerbitan kartu nikah melibatkan peningkatan layanan atau kapasitas, seperti penyediaan layanan penerbitan kartu nikah di lebih banyak lokasi atau peningkatan dalam permintaan masyarakat, ini dapat mengakibatkan penambahan beban anggaran. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Kementerian Agama (Kemenag) harus mengalokasikan dana tambahan untuk memenuhi kebutuhan ini.

Penting untuk dicatat bahwa dampak kebijakan penerbitan kartu nikah terhadap anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag akan sangat bergantung pada perincian dan ruang lingkup kebijakan tersebut, serta dinamika lokal yang memengaruhi pelaksanaannya. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya.

Dampak Terhadap Pengeluaran Anggaran

Kebijakan penerbitan kartu nikah dapat berdampak pada pengeluaran anggaran, terutama anggaran perwatan berkala dan anggaran cetak itu sendiri.

Dengan kata lain, hal tersebut berdampak pada peningkatan pengeluaran operasional. Jika kebijakan penerbitan kartu nikah mengakibatkan peningkatan permintaan layanan, seperti penerbitan kartu nikah dalam jumlah yang lebih besar, maka Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag mungkin perlu mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk mengelola dan memproses permohonan tersebut. Ini bisa mencakup biaya administratif, biaya personil tambahan, dan biaya pemeliharaan peralatan.

Dengan demikian, alokasi anggaran yang harus disediakan Ditjen Bimas Islam akan terkuras setiap tahunnya untuk penerbitan kartu nikah.

Evaluasi Anggaran Berkelanjutan

Evaluasi anggaran yang berkelanjutan adalah salah satu pengaruh penting dari kebijakan penerbitan kartu nikah terhadap anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag. Dalam konteks ini, evaluasi anggaran yang berkelanjutan merujuk pada proses terus-menerus untuk memantau, mengevaluasi, dan mengadaptasi alokasi anggaran terkait dengan penerbitan kartu nikah seiring berjalannya waktu.

Berikut beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam konteks evaluasi anggaran yang berkelanjutan:

1. Pengukuran Kinerja Anggaran

Evaluasi anggaran yang berkelanjutan melibatkan pengukuran kinerja anggaran terkait dengan penerbitan kartu nikah. Ini mencakup penilaian apakah anggaran yang telah dialokasikan telah digunakan sesuai dengan rencana, apakah tujuan penerbitan kartu nikah telah tercapai, dan sejauh mana hasil aktual sesuai dengan proyeksi anggaran.

2. Penilaian Terhadap Efisiensi

Evaluasi berkelanjutan juga dapat mencakup penilaian terhadap efisiensi penggunaan anggaran. Hal ini mencakup pertanyaan tentang apakah pengeluaran dapat ditekan ke bawah, apakah ada peluang untuk mengurangi biaya operasional, atau apakah ada cara untuk meningkatkan efisiensi dalam penerbitan kartu nikah.

3. Evaluasi Dampak Kebijakan

Penting untuk mengukur dampak kebijakan penerbitan kartu nikah terhadap masyarakat dan pelayanan yang diberikan. Evaluasi ini mencakup pertanyaan tentang apakah kebijakan tersebut memenuhi tujuan-tujuan

yang ditetapkan dan apakah ada perubahan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitasnya.

4. Penyesuaian Anggaran

Hasil evaluasi anggaran yang berkelanjutan dapat memengaruhi kebijakan dan alokasi anggaran di masa depan. Jika evaluasi menunjukkan bahwa pengeluaran tidak efisien atau bahwa ada kebutuhan untuk perubahan dalam prioritas pengeluaran, maka penyesuaian anggaran dapat dilakukan untuk mencerminkan temuan ini.

5. Pemantauan Transparansi dan Akuntabilitas

Evaluasi anggaran yang berkelanjutan juga melibatkan pemantauan terhadap tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana yang dialokasikan. Ini penting untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara tepat dan bahwa pelaporan keuangan yang akurat dan terbuka dilakukan.

Dengan melakukan evaluasi anggaran yang berkelanjutan, Kemenag dapat memastikan bahwa penggunaan dana terkait penerbitan kartu nikah tetap efisien, efektif, dan sesuai dengan tujuan pelayanan publik. Evaluasi ini membantu pemerintah untuk memaksimalkan manfaat dari alokasi anggaran yang tersedia dan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Transformasi Digital

Pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa

atau pelayanan administrasi sebagaimana definisi pada UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Negara harus menyelenggarakan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.

Terdapat beberapa alasan yang mendesak untuk transformasi kartu nikah sebagai respons atas tuntutan zaman, yaitu:

1. *Disruption* yang disebabkan kemajuan teknologi terjadi di berbagai aspek termasuk *output* layanan publik pemerintah.
2. Pelayanan publik saat ini dihadapkan pada perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Publik semakin *smart* dan semakin *well informed*, sehingga masyarakat memiliki kecenderungan “menuntut lebih” atas layanan publik yang diterima atau dirasakannya. Di saat bersamaan, perubahan berjalan dengan begitu cepat dan bertubi-tubi sehingga layanan yang dulu dibanggabungkan bisa jadi sekarang sudah dianggap usang atau sudah ketinggalan zaman. Kita sudah mulai terbiasa melakukan kegiatan di berbagai bidang dengan bergantung pada teknologi seperti rapat melalui *zoom*.
3. Kemajuan teknologi berdampak besar terhadap penyelenggaraan pelayanan dan kehidupan.
4. Dapat disaksikan bagaimana jasa transportasi gojek *online* gojek *marketplace* bukalapak, tokopedia dan lain-lain telah mengubah banyak hal dari sisi kehidupan. Ketanggungan dan keluwesan merupakan suatu hal penting untuk dimiliki oleh organisasi

pemerintah. Karena itu, perlu dikaji ulang atas pelayanan publik di era digital ini sehingga masyarakat memperoleh layanan sesuai dengan harapan.

5. Perubahan semakin cepat karena tersedianya ponsel pintar dan data yang tersedia dengan harga yang terjangkau. Jumlah pengguna internet di Indonesia relatif tinggi.

Berdasarkan riset platform manajemen media sosial *Hot Suite* dan agensi marketing sosial *We Are Social* bertajuk “*Global Digital Reports 2020*” yang dirilis pada akhir Januari 2020 menyebutkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 175,4 juta orang, sementara total jumlah penduduk Indonesia sekitar 272,1 juta. Karena itu, 64,5% penduduk Indonesia sudah terhubung dengan internet. Dibanding tahun 2019, jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat sekitar 17 persen atau 25 juta pengguna.

Mengubah kartu nikah menjadi format digital atau elektronik memiliki beberapa keuntungan, terutama dalam era digital seperti saat ini. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kartu nikah perlu diubah menjadi format digital.

6. Kemudahan Akses

Kartu nikah digital dapat diakses dengan mudah melalui perangkat elektronik, seperti: smartphone, tablet, atau komputer. Ini membuatnya lebih praktis daripada harus selalu membawa versi fisik.

7. Penghematan Ruang

Kartu nikah fisik dapat memakan ruang penyimpanan yang signifikan, terutama jika memiliki banyak dokumen lain di

- dalam dompet. Dengan versi digital, akan menghemat ruang fisik dan menjaga dokumen-dokumen penting dalam format yang lebih teratur.
8. Perlindungan terhadap Kerusakan Kartu nikah fisik rentan terhadap kerusakan fisik, seperti patah, luntur, atau hilang. Dengan versi digital, kekhawatiran tersebut akan tereduksi.
9. Kemudahan Berbagi Kartu nikah digital dapat dengan mudah dibagikan kepada pihak-pihak yang memerlukannya, seperti lembaga pemerintah, perusahaan asuransi, atau pihak-pihak lain yang membutuhkan bukti pernikahan melalui media e-mail.
10. Keamanan Kartu nikah digital dapat dilindungi dengan kata sandi atau enkripsi untuk menjaga privasi dan keamanan informasi pribadi. Ini dapat mengurangi risiko pencurian identitas atau penggunaan informasi yang tidak sah.
11. Dukungan Lingkungan Mengurangi penggunaan plastik sebagai bahan dasar pembuatan kartu fisik, dengan menggunakan versi digital dapat berkontribusi pada perlindungan lingkungan dengan mengurangi pemakaian sumber daya alam.
12. Kepatuhan dengan Teknologi Modern Banyak negara dan lembaga pemerintah mulai mendorong penggunaan dokumen digital untuk berbagai proses administratif, termasuk dokumen pernikahan. Menggunakan kartu nikah digital dapat membantu tetap mematuhi perkembangan teknologi terkini.

Efisiensi Anggaran

Menilik berbagai alasan di atas, maka keberadaan kartu nikah perlu dievaluasi

khususnya dalam penggunaan dalam bentuk kartu yang kini tak lagi relevan dengan kemajuan teknologi.

Dalam rangka meningkatkan layanan pencatatan nikah, khususnya terkait kartu nikah, maka perlu dipertimbangkan dalam rangka mengkaji ulang atas pemberian layanan publik di era digital. Merujuk pada filosofi lahirnya kebijakan kartu nikah, maka secara fungsi kartu nikah perlu dilanjutkan. Namun perlu ada konstruksi baru dengan memanfaatkan model digital yang saat ini telah tersaji dalam ragam teknologi. Kartu nikah secara fisik tak lagi diperlukan karena selain fungsinya yang terbatas, namun harganya sangat mahal jika dihitung secara Nasional. Seperti halnya yang dilakukan maskapai penerbangan tidak lagi mencetak kartu dalam bentuk fisik, namun diganti dengan *e-Card* dengan fungsi dan manfaat yang sama. Semua informasi tersedia dengan menggunakan metode tersebut, dan familier dengan berbagai platform baik web base, android maupun *iPhone Operating System* (IOS). Tentu dengan skema tersebut, efisiensi terhadap pelaksanaan anggaran tersebut akan mampu menekan biaya yang tidak prioritas dan dialihkan ke anggaran yang lebih utama lainnya seperti penyediaan sarana alat pengolah data penunjang.

Tabel 3. Alokasi Biaya Per-Tahun

No	Biaya per-Kartu			Jumlah Peristiwa Nikah	Asumsi Alokasi per-Tahun (Juta Rp)
	Kartu	Cetak	Total		
1	813	10.000	10.813	2.000.000	21.626
Biaya Pengadaan dan Pengembangan Aplikasi					
2	1 Aplikasi		2.000.000	1.000	
	Efisiensi			20.626	

Sumber: Data diolah

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

1. Kebijakan penerbitan Kartu Nikah belum menunjukkan aspek urgensi yang sangat mendesak. Kebijakan ini lebih mencerminkan pihak Kementerian Agama yang berkepentingan daripada publik itu sendiri. Sehingga ada atau tidak adanya Kartu Nikah tidak mempengaruhi publik. Instansi pengguna dokumen buku nikah masih belum tersosialisasi fungsi kartu nikah sehingga dokumen otentik yang menjadi standar kepatuhan tetap menggunakan buku nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama;
2. Alokasi anggaran untuk Kartu Nikah sangat besar namun di saat bersamaan ada kebutuhan sarana prasarana di KUA yang lebih mendesak. Generasi muda yang akrab dengan teknologi akan lebih cenderung menggunakan layanan pemerintah berbasis teknologi sehingga peremajaan fasilitas alat olah data di KUA menjadi prioritas distribusi anggaran.

Rekomendasi

1. Merekomendasikan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam untuk menghentikan sementara maupun permanen layanan penerbitan kartu nikah fisik dan digantikan dalam bentuk digital yang lebih efektif dan efisien dalam pemanfaatan anggaran.
2. Merekomendasikan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam untuk membuat Keputusan Dirjen Bimas Islam tentang penerbitan kartu nikah digital, bahwa nilai manfaat dari kedua sisi baik Pemerintah dan Masyarakat memperoleh hasil yang sama, lebih efisien, fleksibel serta adaptif dengan perkembangan zaman.
3. Ditjen Bimas Islam membuat regulasi dan tata kelola untuk memastikan keamanan dan privasi data dalam sistem kartu nikah digital.
4. Ditjen Bimas Islam mempersiapkan infrastruktur server untuk menyimpan data kartu nikah digital.

REFERENSI

Buku

- Abdurrahman. (2004). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Al-Zuhaily, W. (1989). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu (Juz VII)*. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Ali, A. (2002). *Keterpurukan Hukum Hukum di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ali, Z. (2007). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- John W. Creswell. (2013). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*. London: SAGE Publications.
- Khoirun. (2022). "Kartu Nikah Mulai Diberikan ke Pasangan Pengantin". Diambil 10 September 2023, dari <https://kemenag.go.id/berita/read/509785>
- KSAP. (2020). *Government Accounting Standards*.
- M. Munandar. (2013). *Budgeting, Perencanaan Kerja Pengkoordinasian Kerja Pengawasan Kerja (2 ed.)*. Yogyakarta: BPFE Universitas Gadjah Mada.

- Nafarin, M. (2013). *Penganggaran Perusahaan* (2 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Rahayu, S., & Arifian, R. A. (2013). *Penyusunan Anggaran Perusahaan* (Cetakan Pe). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Santoso. (2016). “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”. Dalam, *Jurnal YUDISIA*, 7(2), 412.
- Shim, J. K., & Siegel, J. G. (2005). *Budgeting Basics & Beyond* (second). Canada: John Wiley & Sons Inc.
- Sugiyono, P. D. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Zahid, M. (2002). *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama.

Regulasi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.